

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan

agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. LKjIP Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
7. Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

D. PROFIL ORGANISASI

1. Budaya Kerja Kabupaten Purworejo

Nilai – nilai Budaya Kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari 5 dasar yang diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur sehingga nilai yang diyakini sebagai bentuk aktualisasi keyakinan dan dapat menumbuhkan motivasi kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kelima nilai tersebut yaitu : bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang “BERIMAN – PROFESIONAL”.

Makna yang terkandung dari masing – masing nilai adalah :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berfikir, bertindak, bekerja, mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu rela sepenuh hati, tidak mengharap imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan;
- c. Melayani yaitu melayani secara jujur, tanggap, cepat, akurat;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

Perilaku utama yang mendukung penerapan nilai – nilai budaya kerja *bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional* yaitu :

- a. Bersih meliputi : taat terhadap peraturan, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Ikhlas meliputi kecintaan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja, tidak mengeluh, tulus, bersahaja;
- c. Melayani meliputi melayani dengan sepenuh hati, ramah dan sopan, dan berpedoman pada standar pelayanan yang berlaku;
- d. Akuntabel meliputi memenuhi target – target kinerja yang telah ditetapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan;

- e. Profesional meliputi menyelesaikan tugas sesuai tupoksi, tuntas, kreatif, inovatif dan produktif.


2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
 - c. Seksi Perparkiran
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 92
 TAHUN 2021
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
 Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, serta angkutan terminal dan perparkiran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;

- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Tata Kerja

Untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan membawahkan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda.

Adapun Sekretariat dan Bidang tersebut adalah :

a. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyusun perjanjian kinerja; menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINHUB serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan membawahkan:

- 1) Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan
Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi :
 - a) menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;

2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
- b) menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi:
1. pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
 2. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 3. merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
 4. merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.
- 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ,yang meliputi :
- a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang meliputi:
1. menata manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 2. melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 3. melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

4. melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
 5. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- b) membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten yang meliputi:
1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
 2. meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
 4. mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin.
- c) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang meliputi:
1. meningkatkan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
 2. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 3. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
 4. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
 5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran

Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang angkutan, terminal dan perparkiran, yang meliputi angkutan orang dan barang, pengelolaan terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang angkutan orang dan barang;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal ;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran membawahkan:

1) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:

- a) menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
- b) menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten;
 2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.
- c) menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 4. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
 5. mensosialisasi dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.
- d) menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang

wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:

1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
 2. mensosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
- e) menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten. dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
- f) menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan

taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.

- g) menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
 - 1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 2. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 3. mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, terminal dan perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi:

- a) mengelola terminal penumpang tipe C:
 - 1. menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - 2. membangun gedung terminal;
 - 3. mengembangkan sarana dan prasarana terminal;

4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
 5. meningkatkan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C.
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

3) Seksi Perparkiran

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi:

- a) menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
 - 1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 3. meregistrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - 4. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 5. mensosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 6. mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
 - 7. memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; mengoordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 8. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 9. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahkan:

- a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :

- 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan;
- 2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
- 3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Metoda yang digunakan dalam penentuan isu – isu strategis adalah dengan mereview kembali factor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari :

- gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
- provinsi/kabupaten/kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Perhubungan, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan perhubungan adalah :
Pinginnya apa sih.....

- Tersedianya Alat Perlengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Purworejo;
- Perlu adanya Sistem Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan;
- Masih kurangnya kemampuan personil dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan;
- Keberadaan *Yogyakarta International Airport* dan KSPN Borobudur, serta Bendungan Bener membutuhkan dukungan prasarana jalan yang lebih lengkap dan memadai di wilayah jalan menuju Bandara dan menuju KSPN Borobudur serta menuju Bendungan Bener.
- Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan.
- Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
- Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi
- Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi tanpa izin dan kurang laik jalan.
- Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya.
- Gedung kantor yang sekarang ada masih belum representatif

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Profil Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2023.

Bab III Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup.

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 yaitu :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021 serta merupakan periode terakhir dalam mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2005 – 2025.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam ***“Panca Daya Saing”***.

Urusan Perhubungan mendukung Misi 5 : **Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi**. Sedangkan pendukung urusan mendukung **Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

‘Purworejo Padhang’ atau Purworejo Terang’ adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten. PJU merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Urusan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan Yang Handal		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
2.	Peningkatan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada Perjanjian Kinerja mencakup Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja maupun anggaran sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Tabel 2.1

Per

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	29,14%

Program	Anggaran	Ket
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.518.331.156,00	APBD
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.826.625.502,00	APBD

2. Perjanjian Kinerja Eselon III

a. Sekretaris Dinas

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.398.733.134,00	APBD

Kabupaten/Kota

b. Kepala Bidang Lalu Lintas

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	55,09%
		Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	8,90%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.200.178.215,00	APBD

c. Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	8,90%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	275.031.308,00	APBD

d. Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	55,09%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.611.929.392,00	APBD

3. Perjanjian Kinerja Eselon IV

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
----	---------------------------------	-------------------	----------------

1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen
	a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen
	b. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	c. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	d. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
	e. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	f. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan
	g. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 dokumen
2.	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang / bulan
	b. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	6 laporan

	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	c. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26 laporan
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%
	a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,806,316	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,300,716	APBD
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,395,700	APBD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,050,000	APBD
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760,500	APBD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	563,000	APBD
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,552,300	APBD
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,184,100	APBD

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,592,121,975	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,576,101,275	APBD
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	738,000	APBD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,282,700	APBD
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35,301,719	
a.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35,301,719	APBD

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket
	b. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket
	c. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
	d. Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
	e. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	f. Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen
2.	Pengadaan Barang Milik	Barang Milik Daerah	1 jenis

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit
3.	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan
	a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
4.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3 jenis
	a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit
	b. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit
	c. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182,491,100	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,513,900	APBD
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,518,900	APBD
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,640,000	APBD

d.	Penyediaan Bahan/Material	8,059,800	APBD
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,581,000	APBD
f.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,177,500	APBD
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,253,200	APBD
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111,253,200	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,431,624	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000	APBD
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,431,624	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256,327,200	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,446,000	APBD
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,526,000	APBD
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,355,200	APBD

c. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan yang Tersedia	4 jenis
	a. Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia	157 unit
	b. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1051 unit

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-----------	--------------------------------	-----------------	-------------------

1. **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** **10,474,300,276**
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3,881,058,850 APBD
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6,593,241,426 APBD

d. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	4 laporan
	1. Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan
	2. Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit
	3. Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan
	4. Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7 laporan
2.	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Disetujui	1 laporan
	1. Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	718,016,739	
a.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25,196,000	APBD
b.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25,708,800	APBD
c.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	659,615,339	APBD
d.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7,496,600	APBD
2.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,861,200	
a.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	7,861,200	APBD

e. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terlayannya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terlayani	100%
	a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 unit
	b. Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3100 unit
	c. Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 dokumen
	d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	28 unit

	Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
	e. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	275,031,308	
a.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36,977,300	APBD
b.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	115,260,008	APBD
c.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	APBD
d.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53,701,000	APBD
e.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19,093,000	APBD

e. Seksi Angkutan

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	2 jenis
	a. Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	4 unit

	b. Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan
2.	Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	1 jenis
	a. Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98,766,900	
	a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55,020,500	APBD
	b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	43,746,400	APBD
2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22,313,916	

**dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota**

- | | | | |
|----|---|------------|------|
| a. | Koordinasi dan sinkronisasi
pengawasan pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota | 22,313,916 | APBD |
|----|---|------------|------|

g. Seksi Pengelolaan Terminal

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terkelolanya Terminal Tipe C	Terminal Tipe C yang Terkelola	100%
	a. Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal Yang Terbangun	1 unit
	b. Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 unit
	c. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2,988,599,864	
	a. Pembangunan Gedung Terminal	2,742,881,500	APBD
	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	155,198,364	APBD
	c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	90,520,000	APBD

h. Seksi Perparkiran

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib	Layanan Perparkiran yang Tertib dan	100%

	dan Terkelola Dengan Baik	Terkelola Dengan Baik	
	a. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.502.248.712	
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.502.248.712	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pengukuran kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Untuk mengetahui Tingkat Capaian Kinerja dilakukan dengan beberapa Langkah, diantaranya :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- f. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Skala Penilaian :

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interprestasi	Warna
1.	≥ 80	Sangat baik	
2.	60 – 79,9	Baik	
3.	50 – 59,9	Sedang	
4.	0 – 49,9	Kurang	
5.	0	Data tidak lengkap	

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3.1
Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2023			Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENUNJANG URUSAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50%	84.14%	101.99%	Sangat baik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Sangat baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2023			Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
2	PERHUBUNGAN					
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	32.00%	32.89%	127.24%	Sangat baik
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	55.09%	59.68%	108.34%	Sangat baik
		Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	8.90%	6.09%	146.14%	Sangat baik

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 yang telah direvisi pada Bulan Juli 2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 indikator program. Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 telah mencapai targetnya.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

a. Fungsi Penunjang Urusan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2023 sebesar 101,99% (Sangat Baik). Sasaran pada Fungsi Penunjang Urusan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi kinerja diperoleh dari Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian. Dari target tahun 2023 sebesar 82,50% terealisasi sebesar 84,14% Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo objek survey kepuasan masyarakat

adalah masyarakat yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

b. **Urusan Perhubungan**

Sasaran strategis Urusan Perhubungan adalah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 32,00% dengan realisasi capaian 32,89%. Dengan tingkat capaian sebesar 127,24% maka Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran Sangat Baik.

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran, didukung 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) dengan 2 (dua) indikator. Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas.

Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dengan predikat **Tercapai Melampaui Target**. Target untuk tahun 2023 sebesar 55,09% terealisasi 59,68% dengan persen capaian sebesar 108,34%. Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2023 sebesar 101,99% (Sangat Baik).

Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia didukung oleh 4 (empat) komponen, yaitu Pemasangan Rambu rambu, Persentase Terminal Tipe C, Persentase titik parkir yang terlayani dan Persentase layanan angkutan darat. Beberapa hal yang mendorong pencapaian target adalah adanya pengadaan Alat Pengaman Jalan yang bersumber dari APBN, Bantek Kementrian, dan APBD Prov selain pengadaan Alat pengaman Jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo.

Sedangkan indikator **Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas** dengan predikat **Tercapai Melampaui Target**. Target yang tahun 2023 sebesar 8,90% realisasi 6,09%. Dikarenakan target indikator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas merupakan tren turun, sehingga untuk indikator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas untuk tahun tahun 2023 termasuk kategori tercapai.

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten pada tahun 2023 sejumlah 307 kejadian. Korban luka ringan 332 orang, meninggal dunia 42 orang dan kerugian material sebesar Rp164.800.000,00.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Berikut disampaikan perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Percepatan (Perlambatan)
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	PENUNJANG URUSAN								
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	81.50%	82.50%	83.03%	84.14%	101.88%	101.99 %	100.11%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	URUSAN PERHUBUNGAN								
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	29.14%	32.00%	42.91%	32.89%	96.62%	127.24 %	131.69%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	47.82%	55.09%	49.50%	59.68%	103.52%	108.33 %	104.65%
		Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	10.47%	8.90%	11.67%	6.09%	89.72%	146.14 %	162.89%

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator sasaran seluruhnya mengalami percepatan.

a. Fungsi Penunjang Urusan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2023 naik 11,11%. Tahun 2022 tercapai 83,03% sedangkan tahun 2023 terealisasi 84,14%.

b. Urusan Perhubungan

Sasaran Strategis Urusan Perhubungan didukung oleh 2 (dua) Indicator Program yaitu Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas. Pada tahun 2022 indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia tercapai melampaui target dan indikator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas tercapai dibawah target. Sedangkan tahun 2023 semuanya tercapai melampaui target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Terhadap Target Renstra

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2021 – 2026.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
1	PENUNJANG URUSAN							
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	81.50%	82.50%	84.14%	101.99%	84.50%	99.57%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
2	PERHUBUNGAN							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	29.14%	32.00%	32.89%	102.78%	39.33%	83.62%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	47.82%	55.09%	59.68%	108.33%	73.19%	81.54%
		Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	10.47%	8.90%	6.09%	146.14%	5.47%	89.82%

a. Fungsi Penunjang Urusan

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 98,41%. Diharapkan target akhir Renstra sebesar 85,50% dapat tercapai.

b. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 83,62%. Target akhir Renstra sebesar 39,33% diharapkan bisa terealisasi selama periode 2 tahun mendatang.

4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang akan Dilakukan

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo untuk kinerja tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya target – target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.2 diatas.

Misi pertama (Misi ke-4 Bupati) “Tata Kelola Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)” dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator yang mendukung misi pertama yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi indikator

pada misi pertama sebesar 84,14% dari target 82,50%. Hal ini berarti indikator pada misi untuk Tata Kelola Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sudah optimal memenuhi target pencapaian.

Misi kedua yang merupakan Misi ke-5 Bupati “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi” dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan. Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran yang meliputi 2 (dua) indikator Program, yaitu Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan data, bahwa misi kedua dapat dikatakan di tahun anggaran 2023 telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena indikator pada lingkup misi kedua, seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Keberhasilan beberapa indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah berkat kontribusi / dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Perhubungan.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2023 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif mungkin.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk tahun anggaran 2023 pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	PENUNJANG URUSAN				
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	101.98	93.04	6.96
2	PERHUBUNGAN				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	102.78	94.25	5.75

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Secara keseluruhan, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp22.070.429.955,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp23.485.872.049,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,03%.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 42 yang tercakup dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 15 (lima belas) indikator kegiatan dan 42 indikator sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebesar Rp20.070.429.955 dari total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebesar Rp.23.485.872.049.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu : 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan. 2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023. Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo :

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82.50%	84.14%	101.99%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,398,733,134.00	5,022,843,173.00	93.04
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,806,316.00	44,921,116.00	92.04
							01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,300,716.00	34,547,216.00	90.20
							02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,395,700.00	1,393,700.00	99.86
							03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,050,000.00	1,049,800.00	99.98
							04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760,500.00	760,000.00	99.93
							05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	563,000.00	559,800.00	99.43
							06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,552,300.00	4,427,300.00	97.25
							07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,184,100.00	2,183,300.00	99.96
							Administrasi keuangan Perangkat Daerah	4,592,121,975.00	4,269,088,856.00	92.97
							08 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,576,101,275.00	4,258,600,756.00	93.06

09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	738,000.00	710,600.00	96.29
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,282,700.00	9,777,500.00	63.98
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35,301,719.00	18,369,000.00	52.03
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35,301,719.00	18,369,000.00	52.03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182,491,100.00	163,548,240.00	89.62
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,513,900.00	5,504,500.00	99.83
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,518,900.00	6,503,800.00	99.77
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,640,000.00	8,815,800.00	75.74
15	Penyediaan Bahan/Material	8,059,800.00	7,839,300.00	97.26
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,581,000.00	131,850,840.00	89.34
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,177,500.00	3,034,000.00	95.48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,253,200.00	110,260,000.00	99.11
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111,253,200.00	110,260,000.00	99.11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,431,624.00	165,536,300.00	96.00

							19	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000.00	84,807,476.00	94.23
							20	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	82,431,624.00	80,728,824.00	97.93
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	256,327,200.00	251,119,661.00	97.97
							21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	79,446,000.00	74,613,250.00	93.92
							22	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	19,526,000.00	19,390,000.00	99.30
							23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	157,355,200.00	157,116,411.00	99.85
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	%	32.00%	32.89%	127.24%		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18,087,138,915.00	17,047,586,782.00	94.25
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10,474,300,276.00	9,789,867,262.00	93.47
							24	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,881,058,850.00	3,356,927,794.00	86.50
							25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6,593,241,426.00	6,432,939,468.00	97.57
								Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2,988,599,864.00	2,964,864,381.00	99.21
							26	Pembangunan Gedung Terminal	2,742,881,500.00	2,733,687,150.00	99.66
							27	Pengembangan Sarana	155,198,364.00	140,968,716.00	90.83

							35	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25,196,000.00	25,037,900.00	99.37
							36	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25,708,800.00	22,400,000.00	87.13
							37	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	659,615,339.00	650,033,083.00	98.55
							38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7,496,600.00	4,730,000.00	63.10
								Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,861,200.00	7,772,000.00	98.87
							39	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	7,861,200.00	7,772,000.00	98.87
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98,766,900.00	95,040,300.00	96.23
							40	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55,020,500.00	54,189,800.00	98.49
							41	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	43,746,400.00	40,850,500.00	93.38

								Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,313,916.00	19,089,616.00	85.55
							42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	22,313,916.00	19,089,616.00	85.55
	Jumlah total								23,485,872,049.00	22,070,429,955.00	93.97

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) Program melalui 15 (lima belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Dari anggaran sebesar Rp23.485.872.049,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh Sembilan rupiah) terealisasi sebesar Rp20.070.429.955,00 (Dua puluh milyar tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau terealisasi sebesar 93,97%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kegiatan

No	Uraian Urusan, Program dan kegiatan/Suub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PERHUBUNGAN	23,485,872,049	22,070,429,955	93.97	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,398,733,134	5,022,843,173	93.04	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,806,316	44,921,116	92.04	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,300,716	34,547,216	90.20	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,395,700	1,393,700	99.86	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,050,000	1,049,800	99.98	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760,500	760,000	99.93	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	563,000	559,800	99.43	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,552,300	4,427,300	97.25	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,184,100	2,183,300	99.96	
b	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	4,592,121,975	4,269,088,856	92.97	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,576,101,275	4,258,600,756	93.06	Realisasi Belanja Insentif atas Retribusi Daerah menyesuaikan realisasi pendapatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	738,000	710,600	96.29	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,282,700	9,777,500	63.98	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
c	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35,301,719	18,369,000	52.03	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35,301,719	18,369,000	52.03	Realisasi menyesuaikan realisasi pendapatan
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182,491,100	163,548,240	89.62	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,513,900	5,504,500	99.83	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,518,900	6,503,800	99.77	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,640,000	8,815,800	75.74	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Penyediaan Bahan/Material	8,059,800	7,839,300	97.26	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,581,000	131,850,840	89.34	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,177,500	3,034,000	95.48	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,253,200	110,260,000	99.11	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111,253,200	110,260,000	99.11	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,431,624	165,536,300	96.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000	84,807,476	94.23	Pembayaran sesuai tagihan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,431,624	80,728,824	97.93	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256,327,200	251,119,661	97.97	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,446,000	74,613,250	93.92	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,526,000	19,390,000	99.30	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,355,200	157,116,411	99.85	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18,087,138,915	17,047,586,782	94.25	
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10,474,300,276	9,789,867,262	93.47	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,881,058,850	3,356,927,794	86.50	Sisa Kontrak
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6,593,241,426	6,432,939,468	97.57	
b	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2,988,599,864	2,964,864,381	99.21	
	Pembangunan Gedung Terminal	2,742,881,500	2,733,687,150	99.66	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	155,198,364	140,968,716	90.83	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	90,520,000	90,208,515	99.66	
c	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3,502,248,712	3,205,920,112	91.54	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3,502,248,712	3,205,920,112	91.54	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
d	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	275,031,308	262,832,128	95.56	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36,977,300	33,192,000	89.76	Sisa Kontrak
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	115,260,008	109,020,508	94.59	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	100.00	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53,701,000	52,000,320	96.83	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19,093,000	18,619,300	97.52	
e	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	718,016,739	702,200,983	97.80	
	Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25,196,000	25,037,900	99.37	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25,708,800	22,400,000	87.13	Sisa Kontrak
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	659,615,339	650,033,083	98.55	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7,496,600	4,730,000	63.10	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
f	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,861,200	7,772,000	98.87	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	7,861,200	7,772,000	98.87	
g	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98,766,900	95,040,300	96.23	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55,020,500	54,189,800	98.49	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	43,746,400	40,850,500	93.38	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah
h	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,313,916	19,089,616	85.55	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	22,313,916	19,089,616	85.55	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa semua kegiatan tahun 2023 yang bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat dikatakan tidak ada kegagalan, sebagaimana tabel rangkuman penyerapan dan capaian kinerja per program per kegiatan adalah sebagai berikut :

B. Rencana Aksi

1. Mengusulkan Pembangunan Gedung pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan.
2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat / Bimtek Bidang Perhubungan.
3. Melaksanakan penertiban rutin/berkala angkutan umum.
4. Melaksanakan pembinaan bagi juru parkir.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas bidang Lalu lintas dan Keselamatan Transportasi;
6. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*

Purworejo, 31 Januari 2024


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO
Drs. HERY RAHARJO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691225 199001 1 001